AFNAN Journal Of Islamic Studies
AFNAN: Journal of Islamic Studies

EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: KAJIAN *I'JĀZ IQTIṢĀDĪ*

Natural Resource Exploitation in the Quranic Perspective: A Study of Economic Inimitability (I'jāz Iqtiṣādī)

Mohammad Faza Hidayat[1], Faisal Abdullah[2]
[1]Ma'had Aly Walindo, Indonesia
[2] Ma'had Aly Walindo, Indonesia
Email: [1]muhammadhidayatullah616@gmail.com, [2]faisalwalindo@gmail.com

ABSTRACT

Natural resource exploitation is an issue closely related to the balance between resource utilization, human welfare, and environmental sustainability. The Qur'an provides several principles that can serve as a foundation for regulating the relationship between humans and nature, yet these principles need to be understood integratively so that they do not merely justify resource utilization. This study aims to analyze the concepts of *khalīfah*, *isti'mār*, *sakhkhara*, *mīzān*, *fasād*, and *isrāf* from the perspective of *I'jāz Iqtiṣādī* and to formulate the relationship among these concepts in natural resource management. This study employs a qualitative library research method with a thematic approach to Qur'anic verses concerning the management of the earth and natural resources, supported by linguistic analysis and interpretations from Qur'anic exegetical literature. The findings indicate that *khalīfah* positions humans as trustees, *isti'mār* provides an orientation toward developing and prospering the earth, while *sakhkhara* establishes the basis for utilizing natural resources. Furthermore, *mīzān* regulates balance, whereas *fasād* and *isrāf* establish limits against environmental destruction and excessive exploitation. These six concepts form an integrated paradigm of natural resource management that combines prosperity, utilization, balance, responsibility, and sustainability.

Keywords: *Al-Qur'an; I'jāz Iqtiṣādī; natural resources; isti'mār; exploitation.*

ABSTRAK

Eksploitasi sumber daya alam merupakan persoalan yang berkaitan dengan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya, kemaslahatan manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Al-Qur'an memberikan sejumlah prinsip yang dapat menjadi landasan dalam mengatur hubungan manusia dengan alam, namun prinsip tersebut perlu dipahami secara integratif agar tidak berhenti pada legitimasi pemanfaatan semata. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *khalīfah*, *isti'mār*, *sakhkhara*, *mīzān*, *fasād*, dan *isrāf* dalam perspektif *I'jāz Iqtiṣādī* serta merumuskan keterkaitan keenam konsep tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pengelolaan bumi dan sumber daya alam, disertai analisis kebahasaan dan penafsiran dari literatur tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *khalīfah* menempatkan manusia sebagai pemegang amanah, *isti'mār* memberikan orientasi untuk memakmurkan bumi, dan *sakhkhara* memberikan dasar pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, *mīzān* mengatur keseimbangan, sedangkan *fasād* dan *isrāf* menjadi batas terhadap kerusakan dan eksploitasi berlebihan. Keenam konsep tersebut membentuk paradigma pengelolaan sumber daya alam yang mengintegrasikan kemakmuran, pemanfaatan, keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan.

Kata Kunci: *Al-Qur'an; I'jāz Iqtiṣādī; sumber daya alam; isti'mār; eksploitasi.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan pedoman kehidupan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan manusia dengan alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Manusia diberikan kewenangan untuk memanfaatkan berbagai potensi yang tersedia di bumi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan disertai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan menghindari kerusakan. Prinsip tersebut menjadi semakin relevan di tengah persoalan pengelolaan sumber daya alam pada era modern, ketika aktivitas pertambangan, penebangan hutan, pencemaran lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan ekologis dan mengancam keberlanjutan kehidupan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya paradigma pengelolaan sumber daya alam yang mampu mempertemukan kepentingan pemanfaatan ekonomi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam Al-Qur'an, hubungan manusia dengan bumi antara lain dijelaskan melalui konsep *khalīfah*. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 30 tentang penempatan manusia sebagai *khalīfah* di bumi. Konsep tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelola bumi, bukan sebagai pemilik mutlak yang bebas memperlakukannya sesuai kehendak. Pemaknaan *khalīfah* dengan demikian memberikan landasan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus disertai tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan.

Kedudukan manusia sebagai *khalīfah* kemudian memperoleh dimensi yang lebih konkret melalui konsep *isti'mār*. Dalam QS. Hūd [11]: 61, Allah Swt. berfirman, *wasta'marakum fīhā*, yang secara konseptual menunjukkan tugas manusia untuk memakmurkan bumi. Konsep *isti'mār* memberikan penekanan bahwa tanggung jawab manusia tidak hanya berupa menjaga dan mengelola bumi, tetapi juga mengembangkan berbagai potensinya untuk menghasilkan kemanfaatan bagi kehidupan. Dengan demikian, *khalīfah* memberikan dasar mengenai kedudukan dan amanah manusia, sedangkan *isti'mār* memberikan orientasi terhadap tindakan manusia, yaitu memakmurkan bumi melalui pengelolaan yang produktif dan bertanggung jawab.

Selain *khalīfah* dan *isti'mār*, Al-Qur'an menggunakan sejumlah lafaz yang memberikan penjelasan mengenai pola dan batas pemanfaatan sumber daya alam. Lafaz *sakhkhara* menunjukkan bahwa Allah menundukkan berbagai potensi alam agar dapat dimanfaatkan manusia. Pemanfaatan tersebut kemudian harus dilakukan berdasarkan prinsip *mīzān*, yaitu keseimbangan dan proporsionalitas. Pada saat yang sama, Al-Qur'an memberikan larangan terhadap *fasād*, yaitu tindakan yang menyebabkan kerusakan, serta *isrāf*, yaitu tindakan yang melampaui batas dalam menggunakan nikmat dan sumber daya. Dengan demikian, keenam lafaz tersebut memiliki fungsi konseptual yang saling melengkapi dalam membangun prinsip pengelolaan sumber daya alam.

Kajian terhadap ketepatan pemilihan lafaz dan keterkaitan makna tersebut dapat ditempatkan dalam perspektif *I'jāz Iqtiṣādī*. Perspektif ini melihat adanya dimensi

kemukjizatan Al-Qur'an dalam konsep-konsep ekonomi yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kemukjizatan tersebut dapat dikaji melalui keterpaduan antara hak pemanfaatan, tujuan kemakmuran, keseimbangan, serta batas-batas etis dalam aktivitas ekonomi. Lafaz *khalīfah* memberikan dasar amanah, *isti'mār* memberikan orientasi kemakmuran, *sakhkhara* memberikan ruang pemanfaatan, *mīzān* memberikan prinsip keseimbangan, sedangkan *fasād* dan *isrāf* memberikan batas terhadap kerusakan dan pemanfaatan yang berlebihan.

Sejumlah kajian mengenai hubungan Al-Qur'an dan pengelolaan sumber daya alam cenderung menempatkan manusia sebagai *khalīfah* dan menekankan tanggung jawab ekologis, sementara konsep pemanfaatan alam sering dikaitkan dengan *sakhkhara*. Pendekatan tersebut penting, tetapi pemahaman yang hanya menekankan kedudukan manusia sebagai pengelola dan batas-batas eksploitasi belum sepenuhnya menggambarkan orientasi positif pengelolaan bumi. Konsep *isti'mār* memberikan dimensi tambahan dengan menunjukkan bahwa manusia tidak hanya diperintahkan untuk tidak merusak bumi, tetapi juga memiliki tugas untuk memakmurkan dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, penggabungan *khalīfah* dan *isti'mār* dengan *sakhkhara*, *mīzān*, *fasād*, dan *isrāf* dapat memberikan kerangka yang lebih utuh dalam memahami pengelolaan sumber daya alam menurut Al-Qur'an.

Persoalan tersebut penting dikaji karena eksploitasi sumber daya alam memiliki dua sisi yang harus diperhatikan secara bersamaan. Di satu sisi, sumber daya alam merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, pemanfaatan yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan ekologis dan mengurangi keberlanjutan manfaat sumber daya bagi kehidupan berikutnya. Al-Qur'an tidak hanya memberikan legitimasi terhadap pemanfaatan sumber daya, tetapi juga mengarahkan tujuan, cara, dan batas pemanfaatannya melalui prinsip-prinsip yang saling berkaitan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *khalīfah, isti'mār, sakhkhara, mīzān, fasād*, dan *isrāf* dalam perspektif *I'jāz Iqtiṣādī* serta menjelaskan keterkaitan keenam konsep tersebut dalam membentuk prinsip pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperluas kajian *I'jāz Iqtiṣādī*, khususnya dengan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dalam Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan, tetapi juga pada pemakmuran bumi, keseimbangan, pencegahan kerusakan, dan pembatasan eksploitasi. Pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis masing-masing lafaz berdasarkan makna kebahasaan, konteks ayat, serta implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya alam, kemudian diakhiri dengan sintesis konseptual untuk menunjukkan keterpaduan keenam prinsip tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian diarahkan untuk mengkaji konsep pengelolaan sumber daya alam dan prinsip etika lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik). Pendekatan ini digunakan dengan menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-

Qur'an yang berkaitan dengan konsep *khalīfah*, *isti'mār*, *sakhkhara*, *mīzān*, *fasād*, dan *isrāf*, kemudian menghubungkan makna ayat dengan persoalan pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an serta kitab-kitab tafsir yang digunakan untuk memahami kandungan ayat, khususnya *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya al-Ṭabarī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, dan *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibn Kathīr. Selain itu, karya kebahasaan seperti *Maqāyīs al-Lughah* karya Ibn Fāris dan *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* karya al-Rāghib al-Aṣfahānī digunakan untuk menganalisis makna dasar dan perkembangan makna istilah-istilah kunci. Sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas etika lingkungan Islam, ekoteologi, tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang memuat atau berkaitan dengan keenam konsep tersebut, kemudian menelusuri penjelasannya dalam kitab tafsir, literatur kebahasaan, dan penelitian ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema *khalīfah*, *isti'mār*, *sakhkhara*, *mīzān*, *fasād*, dan *isrāf*.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan inventarisasi ayat, analisis mufradat, kajian penafsiran, komparasi pandangan mufasir, dan interpretasi tematik. Hasil penafsiran kemudian dianalisis secara kontekstual untuk menemukan keterkaitan antarkonsep serta implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan makna masing-masing konsep, tetapi juga merumuskan kerangka etika Qur'ani yang menempatkan pemanfaatan sumber daya alam dalam prinsip amanah, kemakmuran, keseimbangan, pencegahan kerusakan, dan pengendalian eksploitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Khalīfah*: Manusia sebagai Pemegang Amanah

a. Analisis Mufradat

Lafaz *khalīfah* (خَلِيفَة) berasal dari akar kata خ ل ف (*kha-lām-fā'*) yang secara umum mengandung makna dasar pergantian, datang setelah, atau menempati posisi pihak yang datang kemudian. Ibn Fāris menjelaskan bahwa akar kata tersebut memiliki dua makna pokok, yaitu menunjukkan sesuatu yang datang setelah sesuatu yang lain dan sesuatu yang berada di belakangnya.[1] Al-Rāghib al-Aṣfahānī menjelaskan bahwa *khalīfah* berkaitan dengan seseorang yang menggantikan pihak lain dalam suatu urusan.[2] Berdasarkan makna kebahasaan tersebut, *khalīfah* tidak semata-mata menunjukkan

[1] Aḥmad ibn Fāris, *Maqāyīs al-Lughah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 210.

[2] Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), 290.

posisi atau kedudukan, tetapi juga mengandung konsekuensi berupa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Dalam konteks Al-Qur'an, konsep tersebut berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola bumi. Dengan demikian, kewenangan manusia terhadap bumi bukanlah kepemilikan mutlak, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah.

b. QS. al-Baqarah [2]: 30 dan Kedudukan Manusia sebagai *Khalīfah*

Dasar utama mengenai konsep *khalīfah* terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" (QS. al-Baqarah [2]: 30).

Penggunaan lafaz *khalīfah* dalam ayat tersebut menunjukkan adanya kedudukan khusus manusia di bumi. Al-Ṭabarī ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan berbagai riwayat mengenai makna *khalīfah*, termasuk pemaknaan manusia sebagai generasi yang saling menggantikan dan menjalankan ketentuan Allah di bumi.[3] Ibn Kathīr juga menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan penempatan manusia di bumi sebagai pihak yang menjalankan tugas di dalamnya.[4] Dengan demikian, kedudukan manusia sebagai *khalīfah* tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan selama berada di bumi.

Penyebutan kemungkinan *fasād* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi menggunakan kewenangannya secara benar maupun menyimpang. Oleh karena itu, kedudukan sebagai *khalīfah* tidak dapat dipahami sebagai kebebasan mengeksploitasi bumi, melainkan sebagai amanah yang harus disertai tanggung jawab dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

c. Makna Kekhalifahan dalam Pengelolaan Bumi

Konsep *khalīfah* menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab. Manusia diperbolehkan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi pemanfaatannya harus tetap berada dalam batas amanah. Dalam konteks lingkungan, prinsip tersebut menuntut agar

[3] Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 449–452.

[4] Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz I (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 215–217.

pemanfaatan sumber daya tidak mengabaikan keberlangsungan kehidupan dan kondisi lingkungan.[5]

Dengan demikian, kekhalifahan memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Pertama, manusia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di bumi. Kedua, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya secara benar dan tidak menimbulkan kerusakan. Kedua aspek tersebut menjadi dasar etis dalam membangun pola pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

d. Implikasi Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi, konsep *khalīfah* memberikan batas moral terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya tidak semestinya dipandang hanya sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan, tetapi sebagai amanah yang penggunaannya harus mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan keberlangsungan lingkungan.[6]

Implikasinya, kegiatan ekonomi seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan pemanfaatan energi dapat dilakukan selama diarahkan pada kemanfaatan dan tidak mengabaikan tanggung jawab ekologis. Keuntungan ekonomi dengan demikian bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan sumber daya. Aspek kemaslahatan, tanggung jawab, dan keberlanjutan juga menjadi pertimbangan penting.

Dengan demikian, konsep *khalīfah* memberikan dasar bahwa manusia adalah pemegang amanah, bukan pemilik mutlak bumi. Konsep ini menjadi landasan awal bagi pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif Al-Qur'an. Namun, amanah kekhalifahan tidak hanya menuntut manusia untuk menjaga bumi dari kerusakan, tetapi juga mengarahkannya untuk memanfaatkan dan memakmurkan bumi. Prinsip tersebut kemudian dijelaskan melalui konsep *isti'mār* dalam QS. Hūd [11]: 61.

2. *Isti'mār*: Orientasi Memakmurkan Bumi

a. Analisis Lafaz *Isti'mār*

Lafaz *isti'mār* (اِسْتِعْمَار) berasal dari akar kata ع م ر yang berkaitan dengan makna kehidupan, umur, keberadaan, dan kemakmuran. Al-Rāghib al-Aṣfahānī menjelaskan bahwa *'imārah* bermakna memakmurkan atau membangun sesuatu, yang merupakan lawan dari kerusakan (*kharāb*). Dalam QS. Hūd [11]: 61, bentuk yang digunakan adalah

[5] Sahlawati Abu Bakar, Haziyah Hussin, Muhammad Aizat Syimir Rozani, and Zaidul Amin Suffian Ahmad, "Environmental Ethics in the Qur'an: A Thematic Analysis of Conservation and Stewardship," *Global Journal Al-Thaqafah* (2025), https://doi.org/10.7187/GJATSI122025-3.

[6] Syahrul Basri et al., "Islamic Environmental Ethics," 86–93; Maulana Bagus Rahmat, Masruchin, and Fauzan, "The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalifah, Mīzān, and Maṣlaḥah," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 7, no. 1 (2025), https://doi.org/10.24042/ijitp.v7i1.27596.

wasta'marakum (وَاسْتَعْمَرَكُمْ), yang berkaitan dengan pemberian kemampuan atau tugas kepada manusia untuk memakmurkan bumi.[7]

Makna tersebut menunjukkan bahwa *isti'mār* tidak sekadar berarti menggunakan bumi, tetapi berkaitan dengan aktivitas yang menjadikan bumi tetap hidup, berkembang, dan memberikan manfaat. Karena itu, konsep *isti'mār* memiliki orientasi yang lebih positif daripada sekadar pemanfaatan sumber daya. Ia mengandung gagasan tentang pengembangan dan pemakmuran bumi.

b. QS. Hūd [11]: 61 dan Konsep Memakmurkan Bumi

Landasan utama konsep *isti'mār* terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

"Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, 'Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan memperkenankan (doa hamba-Nya).'" (QS. Hūd [11]: 61).

Frasa *wasta'marakum fīhā* menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan bumi dalam bentuk pemakmuran. Al-Ṭabarī memberikan penafsiran yang lebih dekat dengan aspek keberadaan manusia di bumi. Menurutnya, *wasta'marakum fīhā* bermakna Allah menjadikan manusia sebagai *'ummār* atau penghuni bumi, sehingga mereka tinggal di dalamnya selama kehidupan mereka.[8] Sementara itu, al-Qurṭubī mengemukakan beberapa penafsiran dari ulama terdahulu. Di antaranya adalah pendapat Zayd ibn Aslam bahwa manusia diperintahkan untuk melakukan pembangunan yang dibutuhkan di bumi, seperti membangun tempat tinggal dan menanam pepohonan. Ia juga menyebut pendapat yang mengaitkan *isti'mār* dengan pengolahan tanah, penanaman, dan penggalian saluran air.[9]

Dengan demikian, *isti'mār* menunjukkan bahwa keberadaan manusia di bumi tidak hanya dimaksudkan untuk menempati dan mengambil manfaat darinya, tetapi juga untuk mengembangkan potensi bumi sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan. Aktivitas

[7] Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāẓ al-Qur'ān*, ed. Ṣafwān 'Adnān al-Dāwūdī (Damaskus: Dār al-Qalam; Beirut: al-Dār al-Shāmiyyah, 2009), 586. Definisi *'imārah* sebagai lawan dari kerusakan dan keterangan bahwa *ista'mara* digunakan dalam arti memberikan tanggung jawab pemakmuran secara langsung dikaitkan al-Rāghib dengan QS. Hūd [11]: 61. https://www.masaha.org/book/view/3644/page/586

[8] Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Juz XV, 368–369. https://www.islamweb.net/ar/library/content/50/2568

[9] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz IX, 51. Di antara penafsiran yang dicatatnya adalah pendapat Zayd ibn Aslam tentang pembangunan tempat tinggal dan penanaman pohon, serta pendapat yang mengaitkan *isti'mār* dengan pengolahan tanah, penanaman, dan penggalian saluran air. https://islamweb.net/ar/library/content/48/1806

pembangunan dan pemanfaatan sumber daya memperoleh tempat dalam konsep ini selama tetap berada dalam kerangka yang sesuai dengan tujuan pemakmuran.

c. Hubungan *Khalīfah* dan *Isti'mār*

Konsep *khalīfah* dan *isti'mār* memiliki hubungan yang saling melengkapi. Jika *khalīfah* menjelaskan kedudukan manusia sebagai pemegang amanah, maka *isti'mār* menjelaskan orientasi dari amanah tersebut, yaitu memakmurkan bumi. Dengan demikian, manusia tidak hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga bumi, tetapi juga memiliki tugas untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensinya bagi kemaslahatan.

Hubungan tersebut menjadikan konsep kekhalifahan tidak berhenti pada aspek larangan terhadap kerusakan. Amanah manusia juga memiliki dimensi konstruktif. Manusia dituntut mengolah sumber daya yang tersedia agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan. Al-Qurṭubī, misalnya, mengaitkan *isti'mār* dengan berbagai bentuk aktivitas pembangunan dan pengolahan bumi.[10]

Namun, pemakmuran bumi tetap berada dalam kerangka penghambaan kepada Allah. QS. Hūd [11]: 61 diawali dengan perintah untuk menyembah Allah dan diakhiri dengan perintah memohon ampun serta bertobat.[11] Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia dalam mengelola bumi tidak berdiri sebagai kegiatan ekonomi yang bebas nilai, tetapi berada dalam kerangka tanggung jawab kepada Allah.

Dengan demikian, *khalīfah* dan *isti'mār* dapat dipahami sebagai dua prinsip yang berkesinambungan: manusia diberi amanah sebagai *khalīfah* dan menjalankan amanah tersebut melalui upaya memakmurkan bumi (*isti'mār*).

d. Memakmurkan Bumi ≠ Mengeksploitasi Bumi

Konsep *isti'mār* tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terbatas. Pemakmuran mengandung orientasi menghasilkan manfaat dan mengembangkan potensi bumi, sedangkan eksploitasi yang berlebihan dapat menghilangkan manfaat tersebut melalui kerusakan dan pengurasan sumber daya.

Pembedaan ini penting karena pemanfaatan sumber daya pada dasarnya tidak bertentangan dengan konsep *isti'mār*. Al-Qurṭubī bahkan mencatat bentuk-bentuk pemakmuran yang berkaitan dengan pembangunan, penanaman, pengolahan tanah, dan pemanfaatan air.[12] Yang menjadi persoalan adalah ketika pemanfaatan tersebut

[10] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz IX, 51. https://www.islamweb.net/ar/library/content/48/1806

[11] Lihat rangkaian QS. Hūd [11]: 61: perintah menyembah Allah, penyebutan penciptaan manusia dari bumi dan *isti'mār*, kemudian perintah memohon ampun dan bertobat. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa penutup ayat tersebut menghubungkan *isti'mār* dengan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perbuatan yang tidak diridai-Nya. Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Juz XV, 369. https://www.islamweb.net/ar/library/content/50/2554

[12] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz IX, 51. https://www.islamweb.net/ar/library/content/48/1806

dilakukan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan dan keberlangsungan sumber daya.

Dengan demikian, istilah "memakmurkan" lebih tepat dipahami sebagai pemanfaatan yang menghasilkan kemaslahatan, bukan sekadar peningkatan jumlah sumber daya yang diambil atau keuntungan yang diperoleh. Dalam konteks ini, pemanfaatan yang merusak lingkungan dan menghilangkan manfaat bumi bagi kehidupan bertentangan dengan orientasi pemakmuran.

Konsep tersebut memiliki relevansi dengan etika lingkungan Islam yang menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan.[13] Akan tetapi, *isti'mār* tidak perlu disamakan secara langsung dengan konsep *sustainable development* modern. Hubungannya lebih tepat dipahami sebagai relevansi normatif, karena keduanya sama-sama memberi perhatian terhadap kebermanfaatan dan keberlangsungan pengelolaan bumi, meskipun berasal dari kerangka konseptual yang berbeda.

e. Implikasi *Isti'mār* terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam pengelolaan sumber daya alam, *isti'mār* memberikan orientasi bahwa sumber daya bumi harus dimanfaatkan untuk menghasilkan kemaslahatan. Aktivitas ekonomi seperti pertanian, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan energi pada dasarnya dapat dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan bumi, selama pengelolaannya tidak menghilangkan fungsi dan manfaat sumber daya tersebut.

Implikasi pertama adalah bahwa pengelolaan SDA harus berorientasi pada kemanfaatan, bukan sekadar keuntungan. Kedua, pemanfaatan harus memperhatikan keberlangsungan sumber daya, sehingga manfaat bumi tidak hanya dinikmati pada saat ini. Ketiga, aktivitas ekonomi perlu memperhatikan dampak sosial dan ekologis, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi bertentangan dengan orientasi pemakmuran bumi.

Dengan demikian, *isti'mār* memberikan dimensi tujuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika *khalīfah* menempatkan manusia sebagai pemegang amanah, maka *isti'mār* mengarahkan amanah tersebut kepada upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan memakmurkan bumi. Prinsip ini selanjutnya perlu dilengkapi dengan konsep *sakhkhara* yang menjelaskan aspek pemanfaatan sumber daya yang telah disediakan Allah bagi manusia.

3. *Sakhkhara*: Legitimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

a. Analisis Mufradat

[13] Syahrul Basri, Yudi Adnan, Lilis Widiastuty, Muhammad Asrul Syamsul, and Indar Indar, "Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship," *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity* 5, no. 2 (2025): 86–93. https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342

Lafaz *sakhkhara* (سَخَّرَ) berasal dari akar kata س خ ر yang secara bahasa berkaitan dengan makna menundukkan, memudahkan, atau menjadikan sesuatu berada dalam kendali untuk tujuan tertentu. Ibn Fāris menjelaskan bahwa akar kata tersebut menunjukkan makna menjadikan sesuatu mudah digunakan dan diarahkan sesuai dengan fungsi tertentu.[14] Al-Rāghib al-Aṣfahānī juga menjelaskan bahwa *taskhīr* berkaitan dengan penundukan sesuatu sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang dikehendaki.[15]

Dalam konteks hubungan manusia dengan alam, *sakhkhara* menunjukkan bahwa Allah menyediakan dan memudahkan berbagai unsur alam agar dapat dimanfaatkan manusia. Namun, konsep tersebut tidak menunjukkan kepemilikan mutlak manusia terhadap alam. Pemanfaatan merupakan fasilitas yang diberikan Allah sehingga tetap mengandung tanggung jawab dalam penggunaannya. Dengan demikian, *taskhīr* memberikan dasar bagi pemanfaatan sumber daya sekaligus menghindarkan manusia dari pemahaman bahwa alam dapat dikuasai dan digunakan tanpa batas.

b. QS. al-Jāthiyah [45]: 13

Konsep *sakhkhara* ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. al-Jāthiyah [45]: 13).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa berbagai potensi yang terdapat di langit dan di bumi berada dalam kondisi yang memungkinkan manusia memperoleh manfaat darinya. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa *sakhkhara lakum* menunjukkan kemudahan yang Allah berikan kepada manusia untuk memperoleh manfaat dari berbagai ciptaan-Nya, seperti matahari, bulan, laut, tumbuhan, dan hewan.[16] Al-Qurṭubī juga mengaitkan penundukan tersebut dengan nikmat Allah yang semestinya disyukuri dan tidak disalahgunakan.[17]

Dengan demikian, *sakhkhara* memberikan legitimasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam, tetapi legitimasi tersebut tidak bersifat mutlak. Pemanfaatan harus ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan dan tanggung jawab. Eksploitasi yang justru menghilangkan fungsi alam atau menimbulkan kerusakan tidak sesuai dengan tujuan *taskhīr* sebagaimana dipahami dari ayat tersebut.[18]

[14] Aḥmad ibn Fāris, *Maqāyīs al-Lughah*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 154.

[15] Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), 402.

[16] Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz XXI (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 132–135.

[17] Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz XVI (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), 164–166.

[18] Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Juz XXI, 132–135; al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz XVI, 164–166.

c. Pemanfaatan sebagai Amanah

Konsep *sakhkhara* memperkuat hubungan antara *khalīfah* dan *isti'mār*. Jika *khalīfah* menempatkan manusia sebagai pemegang amanah dan *isti'mār* mengarahkan manusia untuk memakmurkan bumi, maka *sakhkhara* menunjukkan adanya ruang pemanfaatan terhadap sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian, Al-Qur'an tidak mengajarkan manusia untuk menjauhi pemanfaatan alam. Sebaliknya, sumber daya alam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menghasilkan kemaslahatan. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut tetap berada dalam kerangka amanah. Manusia berperan sebagai pengguna dan pengelola sumber daya, bukan sebagai pemilik absolut yang bebas menggunakannya tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Pemahaman tersebut penting dalam konteks ekonomi karena sumber daya alam memiliki nilai ketika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Namun, nilai ekonomi tersebut tidak boleh menghilangkan dimensi moral dalam pengelolaannya. Pemanfaatan yang menghasilkan keuntungan tetapi menyebabkan pencemaran, kerusakan ekosistem, atau penghabisan sumber daya secara tidak terkendali bertentangan dengan prinsip pemanfaatan yang bertanggung jawab.

d. Implikasi terhadap Pengelolaan SDA

Dalam pengelolaan sumber daya alam, *sakhkhara* memberikan dasar bahwa pemanfaatan SDA merupakan aktivitas yang diperbolehkan selama diarahkan kepada kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan. Hal ini berlaku pada berbagai sumber daya, seperti hasil tambang, hutan, laut, energi, dan sumber daya lainnya.[19]

Implikasinya, kegiatan ekonomi tidak cukup hanya mempertimbangkan besarnya keuntungan yang dapat diperoleh, tetapi juga efisiensi penggunaan sumber daya, dampak terhadap lingkungan, serta keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat. Pemanfaatan yang mengakibatkan pencemaran, kerusakan ekosistem, dan penghabisan sumber daya secara tidak terkendali tidak sejalan dengan prinsip *taskhīr*.[7]

Dengan demikian, *sakhkhara* memberikan dasar bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan hak yang diberikan Allah sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Konsep ini melengkapi *khalīfah* dan *isti'mār*: manusia sebagai *khalīfah* menerima amanah, melalui *isti'mār* amanah tersebut diarahkan untuk memakmurkan bumi, sedangkan *sakhkhara* memberikan ruang bagi manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Batas pemanfaatan tersebut kemudian diperjelas melalui prinsip *mīzān*, yaitu keseimbangan.

[19] Syahrul Basri, Yudi Adnan, Lilis Widiastuty, Muhammad Asrul Syamsul, and Indar Indar, "Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship," *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity* 5, no. 2 (2025): 86–93. https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342

4. *Mīzān*: Prinsip Keseimbangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

a. Analisis Mufradat

Lafaz *mīzān* (الْمِيزَان) berasal dari akar kata و ز ن yang secara bahasa berkaitan dengan aktivitas menimbang, mengukur, dan menentukan kadar sesuatu secara tepat. Ibn Fāris menjelaskan bahwa akar kata tersebut menunjukkan makna pengukuran yang dilakukan secara tepat dan proporsional.[20] Al-Rāghib al-Aṣfahānī menjelaskan bahwa *mīzān* tidak hanya menunjuk pada alat untuk menimbang, tetapi juga dapat bermakna ukuran atau standar yang digunakan untuk menentukan keadilan dan proporsionalitas.[21]

Dengan demikian, *mīzān* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan makna yang lebih luas daripada aktivitas penimbangan dalam transaksi ekonomi. Ia menunjukkan prinsip keseimbangan dan ketepatan ukuran yang diperlukan untuk menjaga keteraturan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, prinsip ini memberikan batas agar pemanfaatan tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak mengganggu keseimbangan yang telah ditetapkan Allah.

b. QS. al-Raḥmān [55]: 7–9

Konsep *mīzān* ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu." (QS. al-Raḥmān [55]: 7–9).

Ayat tersebut menghubungkan penciptaan langit dengan penetapan *mīzān*, kemudian dilanjutkan dengan larangan melampaui batas dan perintah menegakkan keseimbangan secara adil. Al-Ṭabarī menjelaskan *mīzān* dalam ayat tersebut berkaitan dengan keadilan dan ketepatan ukuran serta larangan melakukan *ṭughyān*, yaitu melampaui batas yang telah ditetapkan.[22] Al-Qurṭubī juga memberikan penjelasan mengenai *mīzān* sebagai prinsip yang berkaitan dengan keadilan dan keteraturan dalam kehidupan manusia.[23]

Rangkaian ayat tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan bukan hanya persoalan teknis dalam aktivitas ekonomi, tetapi merupakan bagian dari keteraturan yang diciptakan Allah. Karena itu, tindakan manusia yang menyebabkan ketidakseimbangan dapat dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip yang telah ditetapkan tersebut.

[20] Aḥmad ibn Fāris, *Maqāyīs al-Lughah*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 109.

[21] Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), 885.

[22] Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz XXIII (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 46–49.

[23] Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz XVII (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), 170–173.

c. *Mīzān* sebagai Batas Pemanfaatan SDA

Jika *sakhkhara* memberikan ruang bagi manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam, maka *mīzān* memberikan prinsip mengenai bagaimana pemanfaatan tersebut dilakukan. Pemanfaatan sumber daya tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan proporsi, kebutuhan, dan dampaknya terhadap lingkungan.

Dalam konteks ekonomi, prinsip *mīzān* menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan memperoleh manfaat ekonomi dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Pemanfaatan hasil hutan, pertambangan, perairan, energi, dan sumber daya lainnya perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan agar manfaat ekonomi tidak diperoleh dengan mengorbankan fungsi ekologis.

Prinsip tersebut juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak semestinya hanya diukur melalui peningkatan produksi dan keuntungan. Pengelolaan sumber daya perlu mempertimbangkan distribusi manfaat, keberlangsungan sumber daya, dan dampak ekologis. Dengan demikian, keseimbangan menjadi prinsip yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan kemaslahatan yang lebih luas.

d. Implikasi Ekonomi

Dalam perspektif *I'jāz Iqtiṣādī*, *mīzān* memberikan dasar bahwa aktivitas ekonomi harus dibangun di atas prinsip proporsionalitas dan keadilan. Sumber daya alam boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi, tetapi pemanfaatannya tidak boleh melampaui batas sehingga menghilangkan fungsi sumber daya tersebut.

Prinsip ini memiliki implikasi terhadap pengambilan keputusan ekonomi. Pengelola SDA perlu mempertimbangkan tidak hanya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga biaya sosial dan ekologis yang mungkin muncul. Eksploitasi yang menghasilkan keuntungan besar dalam jangka pendek tetapi menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, *mīzān* melengkapi konsep-konsep sebelumnya. *Khalīfah* menempatkan manusia sebagai pemegang amanah, *isti'mār* mengarahkan amanah tersebut untuk memakmurkan bumi, *sakhkhara* memberikan ruang pemanfaatan sumber daya, sedangkan *mīzān* memberikan batas keseimbangan dalam pemanfaatannya. Prinsip ini menjadi dasar penting agar pemanfaatan SDA tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak berkembang menjadi eksploitasi yang merusak.

5. *Fasād*: Larangan Eksploitasi Destruktif

a. Analisis Mufradat

Lafaz *fasād* (فَسَاد) berasal dari akar kata ف س د yang secara bahasa menunjukkan makna kerusakan atau keluarnya sesuatu dari kondisi yang baik dan teratur. Ibn Fāris menjelaskan bahwa *fasād* berkaitan dengan keluarnya sesuatu dari keadaan yang lurus

dan seimbang menuju keadaan yang rusak atau menyimpang.[24] Al-Rāghib al-Aṣfahānī menjelaskan bahwa *fasād* mencakup perubahan suatu keadaan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau terganggunya fungsi sesuatu.[25] Dengan demikian, *fasād* tidak hanya menunjuk pada kehancuran total, tetapi juga berbagai bentuk kerusakan yang mengurangi kualitas dan fungsi suatu tatanan.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, makna tersebut penting karena kerusakan lingkungan tidak selalu muncul secara langsung dalam bentuk kehancuran besar. Degradasi tanah, pencemaran air, deforestasi, dan berkurangnya produktivitas sumber daya merupakan bentuk kerusakan yang dapat berlangsung secara bertahap. Karena itu, larangan *fasād* memberikan batas terhadap pemanfaatan sumber daya yang menghilangkan fungsi dan kemaslahatannya.

b. QS. al-A'rāf [7]: 56 dan QS. al-Rūm [30]: 41

Larangan melakukan *fasād* ditegaskan Allah Swt. dalam QS. al-A'rāf [7]: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya."

Al-Ṭabarī menjelaskan larangan tersebut mencakup tindakan yang menyebabkan munculnya kerusakan setelah keadaan bumi berada dalam kondisi yang baik.[26] Al-Qurṭubī juga menjelaskan bahwa *fasād* memiliki cakupan luas, termasuk kerusakan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan lingkungan.[27] Dengan demikian, ayat tersebut memberikan prinsip bahwa pemanfaatan bumi tidak boleh menghasilkan kerusakan yang menghilangkan kemaslahatan.

Hubungan antara tindakan manusia dan kerusakan juga ditegaskan dalam QS. al-Rūm [30]: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia."

Ayat ini menunjukkan adanya hubungan antara tindakan manusia dan munculnya kerusakan di bumi. Dalam konteks pengelolaan SDA, ayat tersebut memberikan peringatan bahwa aktivitas manusia yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.[28]

[24] Aḥmad ibn Fāris, *Maqāyīs al-Lughah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 503.

[25] Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), 636.

[26] Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz X (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 472–475.

[27] Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz VII (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), 226–229.

[28] Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Juz X, 472–475; al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz VII, 226–229

c. *Fasād* sebagai Batas Pemanfaatan SDA

Jika *sakhkhara* memberikan legitimasi terhadap pemanfaatan sumber daya dan *mīzān* menuntut keseimbangan dalam pemanfaatannya, maka *fasād* menunjukkan batas negatif, yaitu tindakan yang tidak boleh dilakukan karena menghasilkan kerusakan. Dengan demikian, pemanfaatan SDA tidak hanya dinilai berdasarkan ada atau tidaknya manfaat ekonomi, tetapi juga berdasarkan dampak yang ditimbulkannya.

Eksploitasi hutan yang menyebabkan deforestasi, pertambangan yang merusak tanah dan mencemari air, serta pemanfaatan sumber daya laut yang merusak ekosistem dapat dipandang sebagai bentuk *fasād* apabila menghilangkan fungsi alam dan kemaslahatan yang lebih luas. Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut tidak secara otomatis membenarkan cara pemanfaatannya.

Dalam perspektif ekonomi, *fasād* juga menunjukkan bahwa kerugian akibat aktivitas ekonomi tidak hanya ditanggung oleh pelaku. Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan biaya sosial yang lebih luas, seperti hilangnya sumber penghidupan masyarakat, menurunnya produktivitas sumber daya, dan meningkatnya beban pemulihan lingkungan. Dengan demikian, larangan *fasād* mengandung prinsip bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh diperoleh dengan memindahkan kerugian kepada masyarakat dan lingkungan.

d. Implikasi terhadap Pengelolaan SDA

Konsep *fasād* memberikan implikasi bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan konsekuensi ekologis dan sosial dari setiap aktivitas ekonomi. Pengelolaan SDA yang baik bukan hanya menghasilkan keuntungan atau peningkatan produksi, tetapi juga mampu mempertahankan fungsi lingkungan dan kemaslahatan masyarakat.

Prinsip ini sekaligus memperkuat rangkaian konsep sebelumnya. *Khalīfah* menempatkan manusia sebagai pemegang amanah, *isti'mār* mengarahkan manusia untuk memakmurkan bumi, *sakhkhara* memberikan ruang pemanfaatan SDA, dan *mīzān* menetapkan prinsip keseimbangan. Sementara itu, *fasād* memberikan batas tegas terhadap pemanfaatan yang menghasilkan kerusakan.

Dengan demikian, *fasād* berfungsi sebagai prinsip korektif dalam pengelolaan SDA. Ketika aktivitas ekonomi tidak lagi menghasilkan kemaslahatan, melampaui keseimbangan, dan justru merusak fungsi bumi, aktivitas tersebut kehilangan kesesuaiannya dengan orientasi Qur'ani dalam pengelolaan sumber daya. Batas tersebut kemudian diperkuat oleh konsep *isrāf*, yang menyoroti larangan pemanfaatan secara berlebihan.

6. *Isrāf*: Prinsip Efisiensi dan Larangan Eksploitasi Berlebihan

a. Analisis Mufradat

Lafaz *isrāf* (إِسْرَاف) berasal dari akar kata س ر ف yang secara bahasa berkaitan dengan makna melampaui batas, berlebihan, atau menggunakan sesuatu di luar kadar yang semestinya. Ibn Fāris menjelaskan bahwa akar kata tersebut menunjukkan makna *mujāwazat al-ḥadd*, yaitu melewati batas kewajaran.[29] Al-Rāghib al-Aṣfahānī menjelaskan bahwa *isrāf* tidak hanya berkaitan dengan pemborosan harta, tetapi mencakup tindakan melampaui batas dalam penggunaan berbagai nikmat yang diberikan Allah.[30]

Dengan demikian, *isrāf* memiliki cakupan yang lebih luas daripada perilaku konsumtif. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, *isrāf* dapat dipahami sebagai pemanfaatan sumber daya secara berlebihan dan tidak proporsional sehingga tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Prinsip ini memberikan dasar bagi efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

b. QS. al-A'rāf [7]: 31

Allah Swt. berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. al-A'rāf [7]: 31).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak melarang manusia memanfaatkan nikmat Allah, tetapi memberikan batas agar pemanfaatan tersebut tidak berubah menjadi *isrāf*. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa larangan *isrāf* berkaitan dengan penggunaan nikmat secara melampaui batas dan tidak sesuai dengan kemaslahatan.[31] Al-Qurṭubī juga menjelaskan *isrāf* sebagai penggunaan sesuatu secara tidak proporsional, baik dari sisi jumlah maupun cara penggunaannya.[32]

Larangan tersebut dapat diperluas pada konteks pengelolaan sumber daya. Jika manusia diperbolehkan memanfaatkan sumber daya melalui prinsip *sakhkhara*, maka pemanfaatannya tetap harus dilakukan secara proporsional. Pengambilan sumber daya yang melebihi kebutuhan atau kemampuan alam untuk mempertahankan fungsinya dapat bertentangan dengan prinsip tersebut.

Larangan pemborosan juga ditegaskan dalam QS. al-Isrā' [17]: 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan."

[29] Aḥmad ibn Fāris, *Maqāyīs al-Lughah*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 95.

[30] Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), 408.

[31] Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz X (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 201–204.

[32] Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz VII (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), 189–192.

Ayat ini memperkuat bahwa penggunaan nikmat Allah secara boros merupakan perilaku yang tidak dibenarkan.[33] Dalam konteks ekonomi, prinsip tersebut menunjukkan pentingnya efisiensi dan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan serta kemaslahatan.

c. *Isrāf* dan Eksploitasi Berlebihan

Konsep *isrāf* memiliki hubungan erat dengan pengelolaan sumber daya alam, tetapi perlu dibedakan dari *fasād*. *Fasād* lebih menekankan kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, sedangkan *isrāf* menekankan tindakan melampaui batas dalam pemanfaatan. Dengan demikian, suatu aktivitas dapat mengandung *isrāf* ketika pemanfaatannya telah berlebihan, bahkan sebelum dampak kerusakannya terlihat secara langsung.

Pembedaan ini penting dalam membangun prinsip pencegahan. Pengelolaan SDA tidak seharusnya menunggu sampai kerusakan terjadi baru kemudian dihentikan. Pemanfaatan sejak awal perlu mempertimbangkan kebutuhan, proporsionalitas, dan kemampuan sumber daya untuk terus memberikan manfaat. Dengan demikian, larangan *isrāf* berfungsi sebagai prinsip preventif dalam pengelolaan SDA.

Dalam perspektif ekonomi, prinsip tersebut mengarahkan kegiatan produksi dan konsumsi agar tidak didasarkan pada pengambilan dan penggunaan sumber daya secara berlebihan. Efisiensi bukan berarti menghilangkan pemanfaatan sumber daya, tetapi memastikan bahwa sumber daya digunakan secara tepat untuk menghasilkan manfaat yang optimal tanpa pemborosan.

d. Implikasi terhadap Pengelolaan SDA

Konsep *isrāf* memberikan implikasi bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan efisiensi dan proporsionalitas. Eksploitasi hutan, pertambangan, penggunaan energi, maupun pemanfaatan sumber daya air perlu dilakukan sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan sumber daya tersebut untuk terus memberikan manfaat.

Prinsip ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari banyaknya sumber daya yang dapat diekstraksi atau besarnya keuntungan yang diperoleh. Efisiensi penggunaan sumber daya dan kemampuan mempertahankan manfaatnya merupakan bagian dari keberhasilan pengelolaan. Pemanfaatan yang berlebihan justru dapat mengurangi ketersediaan sumber daya dan menimbulkan beban bagi kehidupan masyarakat pada masa mendatang.

Dengan demikian, *isrāf* menjadi prinsip pembatas yang melengkapi konsep-konsep sebelumnya. *Khalīfah* menegaskan amanah manusia, *isti'mār* mengarahkan manusia untuk memakmurkan bumi, *sakhkhara* memberikan ruang pemanfaatan SDA, *mīzān*

[33] Lihat QS. al-Isrā' [17]: 27. Ayat tersebut menegaskan larangan *tabdhīr* atau pemborosan sebagai bentuk penggunaan nikmat yang tidak bertanggung jawab.

menuntut keseimbangan, *fasād* melarang tindakan yang menimbulkan kerusakan, sedangkan *isrāf* melarang pemanfaatan yang melampaui batas.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan SDA dalam perspektif Al-Qur'an tidak dibangun atas prinsip penguasaan tanpa batas, tetapi atas hubungan antara pemanfaatan, kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Dalam perspektif *I'jāz Iqtiṣādī*, prinsip *isrāf* menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pencegahan eksploitasi berlebihan, yang memiliki relevansi dengan persoalan pengelolaan sumber daya dalam ekonomi kontemporer.

SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif Al-Qur'an memiliki landasan yang saling berkaitan melalui konsep *khalīfah, isti'mār, sakhkhara, mīzān, fasād,* dan *isrāf*. Konsep *khalīfah* menempatkan manusia sebagai pemegang amanah dalam mengelola bumi, sedangkan *isti'mār* memberikan orientasi bahwa amanah tersebut diarahkan untuk memakmurkan bumi. Adapun *sakhkhara* memberikan dasar bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan menghasilkan kemaslahatan.

Pemanfaatan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Konsep *mīzān* menegaskan pentingnya keseimbangan dan proporsionalitas dalam pengelolaan sumber daya, sedangkan *fasād* memberikan larangan terhadap tindakan yang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, *isrāf* menegaskan larangan melakukan pemanfaatan secara berlebihan dan tidak efisien. Keenam konsep tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang pengelolaan sumber daya alam sebagai aktivitas yang menggabungkan aspek pemanfaatan, kemaslahatan, tanggung jawab, keseimbangan, dan keberlanjutan.

Dalam perspektif *I'jāz Iqtiṣādī*, rangkaian konsep tersebut memperlihatkan adanya prinsip ekonomi Qur'ani dalam pengelolaan sumber daya alam. Ekonomi tidak diarahkan semata-mata pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kebermanfaatan sumber daya, keadilan, kelestarian lingkungan, dan kepentingan kehidupan manusia secara lebih luas. Dengan demikian, pengelolaan SDA yang sesuai dengan prinsip Al-Qur'an bukanlah pengelolaan yang menolak pemanfaatan, melainkan pemanfaatan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melampaui batas.

Kajian ini masih terbatas pada analisis konseptual terhadap enam lafaz Al-Qur'an dan relevansinya dengan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian yang lebih spesifik terhadap sektor tertentu, seperti pertambangan, kehutanan, pertanian, kelautan, atau energi, serta mempertemukannya dengan praktik ekonomi dan kebijakan pengelolaan SDA kontemporer. Dengan demikian, prinsip-prinsip Qur'ani tersebut dapat dikaji lebih jauh tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga pada penerapannya dalam persoalan ekonomi dan lingkungan yang konkret

UCAPAN TERIMA KASIH (tidak ada)

DAFTAR PUSTAKA

Al-Aṣfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Rāghib, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009).

Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006).

Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000).

Bakar, Sahlawati Abu, Haziyah Hussin, Muhammad Aizat Syimir Rozani, and Zaidul Amin Suffian Ahmad, 'Environmental Ethics in the Qur'an: A Thematic Analysis of Conservation and Stewardship', *Global Journal Al-Thaqafah* (2025) https://doi.org/10.7187/GJATSI122025-3.

Basri, Syahrul, Yudi Adnan, Lilis Widiastuty, Muhammad Asrul Syamsul, and Indar Indar, 'Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship', *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 5.2 (2025), 86–93 https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342.

Fāris, Aḥmad ibn, *Maqāyīs al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979).

Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999).

Rahmat, Maulana Bagus, Masruchin, and Fauzan, 'The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalifah, Mīzān, and Maṣlaḥah', *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 7.1 (2025) https://doi.org/10.24042/ijitp.v7i1.27596.